



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 359 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 49/PL.01.2-BA/7309/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Periode Bulan Februari Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Februari 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Periode Bulan Februari Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Periode Bulan Februari Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
H. MUHAMMAD ANSHARI





PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA

: SULAWESI SELATAN
: MAROS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 359 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar					Keterangan *)	
		Jumlah Keluraha	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Keluraha	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih				
				L	P	L + P			L	P	L + P		
1	MANDAI	6	114	473	317	790	6	124	359	325	684		
2	CAMBA	8	28	25	27	52	8	35	52	39	91		
3	BANTIMURUNG	8	78	82	80	162	8	73	111	83	194		
4	MAROS BARU	7	68	139	115	254	7	61	128	70	198		
5	BONTOA	9	76	134	122	256	9	72	114	97	211		
6	MALLAWA	11	37	64	56	120	11	23	24	29	53		
7	TANRALILI	8	68	118	204	322	8	64	87	155	242		
8	MARUSU	7	78	214	210	424	7	72	114	78	192		
9	SIMBANG	6	52	56	81	137	6	49	80	69	149		
10	CENRANA	7	45	67	61	128	7	40	44	38	82		
11	TOMPOBULU	8	44	75	76	151	8	31	35	26	61		
12	LAU	6	59	75	77	152	6	57	95	90	185		
13	MONCONGLOE	5	55	109	302	411	5	43	71	55	126		
14	TURIKALE	7	105	183	160	343	7	115	256	208	464		
TOTAL	14 KECAMATAN	103	907	1.814	1.888	3.702	103	859	1.570	1.362	2.932		

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI